



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2016/PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Muh. Amin bin Syamsul, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Coppeng-coppeng, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 1 November 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 68/Pdt.P/2016/PA Br., tanggal 1 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama Anjas bin Muh. Amin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Coppeng-coppeng, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan calon istrinya yang bernama A. Ephi binti A. Pabotingi, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Scanned with CamScanner



mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.845/KUA 21.04/PW.01/10/2016 tanggal 28 September 2016.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri.
6. Bahwa baik keluarga anak Pemohon maupun keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Anjas bin Muh. Amin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, A. Ephi binti A. Pabotingi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya karena sangat mengkhawatirkan anak Pemohon jika tidak segera dinikahkan oleh karena keduanya sudah berpacaran selama setahun dan sudah sangat akrab sekali lalu dibacakan surat pemohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa anak Pemohon bernama Anjas bin Muh. Amin telah hadir dipersidangan dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah mengetahui maksud Pemohon untuk menikahnya dan ia pun tidak keberatan karena sudah sekitar satu tahun menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya sehingga khawatir tidak mampu menahan diri dari perbuatan terlarang oleh agama jika tidak segera menikah dan siap menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Amin Nomor 7311023112730017 tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020806120004 atas nama Muh. Amin tanggal 8 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anjas yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal



- 14 Februari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P-3.
4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.845/KUA.21.04/PW.01/10/2016 tanggal 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, **Kiki Febrianti binti Sadri** (kemanakan Pemohon) pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon bernama Anjas telah melamar seorang perempuan bernama A. Ephi binti A. Pabotingi, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan.
 - Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 17 tahun lebih.
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete rilau, namun KUA tersebut menolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
 - Bahwa alasan Pemohon akan mengawinkan anaknya karena keduanya sudah berpacaran selama satu tahun dan hubungan keduanya sangat erat sehingga kedua orang tuanya sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
 - Bahwa anak Pemohon telah setuju dinikahkan dengan calon istrinya meskipun pekerjaannya hanya buruh bangunan tapi anak Pemohon akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
 - Bahwa baik keluarga dari anak Pemohon maupun keluarga dari calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak



ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

nesia

2. Saksi Kedua, **Mursida bin Bakri**, (sepupu tiga kali Pemohon) pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon bernama Anjas telah melamar seorang perempuan bernama A. Ephi binti A. Pabotingi, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan.
 - Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 17 tahun lebih.
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete rilau, namun KUA tersebut menolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
 - Bahwa alasan Pemohon akan mengawinkan anaknya karena keduanya sudah berpacaran selama satu tahun dan hubungan keduanya sangat erat sehingga kedua orang tuanya sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
 - Bahwa anak Pemohon telah setuju dinikahkan dengan calon istrinya meskipun pekerjaannya hanya buruh bangunan tapi anak Pemohon akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
 - Bahwa baik keluarga dari anak Pemohon maupun keluarga dari calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun pemohon tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, Anjas bin Muh. Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohonannya, pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 17 tahun, atau masih berusia di bawah 19 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* sebagai pemohon dalam perkara ini dan pemohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anjas bin Muh. Amin untuk melangsungkan pemikahan dengan perempuan bernama A. Ephi binti A. Pabotingi meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah



sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.4 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan Anjas bin Muh. Amin, anak Pemohon yang hendak dinikahkannya, untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Alat bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg., maka secara yuridis Penggugat berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Barru sebagai pengadilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini. Alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti Pemohon dan anak Pemohon adalah satu ikatan keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Anjas bin Muh. Amin, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Anjas bin Muh. Amin adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Tanete Rilau, perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur (masih berumur 17 tahun 2 bulan). Oleh karena bukti P-4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan perempuan bernama A. Ephi binti A. Pabotingi mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete



Rilau dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran selama satu tahun dengan calon istrinya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Anjas bin Muh. Amin telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama A. Ephi binti A. Pabotingi tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain. Orang tua Pemohon sangat khawatir jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran selama satu tahun dan hubungan keduanya sangat erat, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 2 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja meskipun hanya sebagai buruh bangunan namun akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Anjas bin Muh. Amin di muka persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai empat orang anak, salah satunya adalah Anjas bin Muh. Amin.

- Bahwa Anjas bin Muh. Amin adalah anak kedua, lahir pada tanggal 10 September 1999, atau pada saat penetapan ini diucapkan, berusia 17 tahun 2 bulan 5 hari.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anjas bin Muh. Amin dengan seorang perempuan bernama A. Ephi binti A. Pabotingi karena khawatir jika hubungan cinta antara keduanya yang sudah berlangsung sekitar satu tahun lamanya menyebabkan keduanya tidak mampu lagi menahan diri dari perbuatan yang terlarang oleh agama.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau menolak permohonan untuk menikahkan Anjas bin Muh. Amin dengan A. Ephi binti A. Pabotingi karena usia keduanya belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa Anjas bin Muh. Amin telah mengetahui maksud pemohon untuk menikahnya, tidak ada paksaan dari siapapun, bahkan ia sendiri menghendaknya.
- Bahwa Anjas bin Muh. Amin dengan A. Ephi binti A. Pabotingi tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon telah mengalami masa pubertas yakni telah mengalami mimpi basah, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa masa pacaran anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sekitar satu tahun yang hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, keduanya selalu berboncengan bahkan perempuan tersebut sudah pernah bermalam di rumah Pemohon selama seminggu dan anak Pemohon dengan perempuan tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun sehingga dengan mengacu pada kaidah fiqih yaitu "*Dzar'u al-Mafaasid muqaddamun 'ala jalbi al-Mashaalih*" (menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil maslahatnya).

Menimbang, bahwa pola hubungan yang sudah melewati batas ajaran Islam tersebut menunjukkan bahwa secara pribadi tidak mampu lagi mengontrol pergaulannya dengan calon suaminya, bahkan dalam persidangan, Anjas bin Muh. Amin sendiri menyatakan kekhawatiran akan ketidakmampuannya menghindari perbuatan yang terlarang oleh hukum. Pada sisi lain, Pemohon sebagai orang tua dan saksi-saksi Pemohon yang tidak lain merupakan kerabat dekat Anjas bin Muh. Amin, ternyata juga tidak mampu membatasi pergaulan Anjas bin Muh. Amin dengan calon istrinya tersebut. Fakta itulah yang menurut majelis hakim potensial menimbulkan kemudharatan apabila Anjas bin Muh. Amin tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon, Anjas bin Muh. Amin yang berusia 17 tahun 2 bulan 5 hari, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya A. Ephi binti A. Pabotingi.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama, Anjas bin Muh. Amin untuk menikah dengan A. Ephi binti A. Pabotingi.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Sapar 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Fahimah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota


Nahdiyanti, S.H.I.


Ugan Gandaika, S.H., M.H.



Ketua Majelis


Dra. Hj. Fahimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


Hj. Salmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------|



2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)